**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG**
**DINAS KESEHATAN**
**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 1 November 2024

Kepada
Yth. 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Para Kepala Seksi
3. Para Kepala Satuan Pelaksana
4. Seluruh Pegawai

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 35/ SE/ 2024

TENTANG
PENJAMINAN PULANG PAKSA/ ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG

Bersama dengan ini disampaikan kembali Kebijakan terkait Penjaminan bagi Peserta JKN- KIS melalui ;

1. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ;
   a. Bab IV Bagian Satu tentang manfaat yang dijamin antara lain setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
   b. Bab IV Bagian Dua Pasal 52 tentang manfaat yang tidak dijamin antara lain pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ;
   a. Bab III huruf D dimana salah satu kewajiban Peserta adalah mentaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Bab IV huruf A tentang ketentuan umum; manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medis yang diperlukan.

3. Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas terdapat **pelayanan manfaat yang tidak dijamin yaitu pelayanan peserta pulang rawat jalan IGD / rawat inap pulang atas permintaan sendiri.** Pasien pulang atas permintaan sendiri sebelum tuntas prosedur pelayanan atau dinyatakan boleh pulang oleh dokter, berisiko lebih besar untuk terjadinya readmisi, keparahan kondisi pasien dan menularkan penyakit karena belum tuntas pengobatan.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas maka;
   a. Pasien yang telah mendapatkan pelayanan di IGD sesuai dengan prosedur dan meminta pulang paksa/ pulang atas permintaan sendiri sebelum dinyatakan boleh pulang oleh dokter yang merawat maka pelayanannya tidak bisa dijamin.
   b. Pasien yang telah melakukan administrasi rawat inap dan meminta pulang paksa/ pulang atas permintaan sendiri sebelum dinyatakan boleh pulang oleh dokter yang merawat maka pelayanannya tidak bisa dijamin.

      Poin a dan b mengacu pada Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 pada Pasal 52 manfaat yang tidak dijamin adalah pelayanan yang tidak sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 dimana salah satu kewajiban peserta adalah mentaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
   c. Petugas Administrasi di RSUD Cipayung diwajibkan memberikan edukasi kepada peserta melalui pemberian informasi (*informed consent*) terkait penjaminan pulang paksa/ atas permintaaan sendiri kepada pasien/ peserta dan atau keluarganya baik secara tertulis dan lisan sebelum dilakukan administrasi rawat inap. Adapun contoh format lembar edukasi adalah sebagaimana terlampir (lampiran).
   d. RSUD Cipayung tidak menarik deposit kepada peserta selama periode rawat inap.
5. Ketentuan sebagaimana poin 4 akan diberlakukan mulai tanggal 1 November 2024.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Direktur RSUD Cipayung

dr. Ekonugroho Budhi Prasetyo
NIP. 198106012011011010

Lampiran I
Surat Edaran Direktur RSUD Cipayung
Nomor : 35 / SE / 2024
Tanggal : 1 November 2024

| | | |
|---|---|---|
| Rumah Sehat untuk Jakarta<br>RSUD Cipayung | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG**<br>Jl. Mini III RT 04 RW 003, Kelurahan Bambu Apus,<br>Kecamatan Cipayung - Jakarta Timur | Nomor RM : .....<br>Nama : .....<br>Tanggal Lahir : .....<br>Jenis Kelamin : .....<br>(Mohon diisi atau tempelkan stiker jika ada) |

## LEMBAR EDUKASI

**Harap dibaca dengan saksama dan dipahami, sebelum diceklis serta ditandatangani.*

Menyatakan bahwa saya sebagai pasien atau / *Istri / *Suami/ *Orangtua / *Anak / *Wali dari pasien:

Nama :

No.JKN-KIS/NIK :

No. Telfon :

Telah diberikan **edukasi/informasi** dari petugas rumah sakit terkait **pengurusan/penjaminan** BPJS Kesehatan terhadap pelayanan yang akan didapatkan selama berada di rumah sakit dan diberikan kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi, serta diberikan waktu selambat-lambatnya **3x24 Jam hari kerja** sejak yang bersangkutan (pasien) dirawat atau sebelum pasien pulang/meninggal/dirujuk (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari). Sehingga saya **memahami dan mengerti** bahwa:

- **Penjaminan** tidak dapat **berubah** di tengah perawatan. ☐
- Tidak adanya **iur biaya** apabila sesuai **indikasi medis** menggunakan Jaminan BPJS Kesehatan ☐
- Telah mendapatkan edukasi/informasi terkait **pulang paksa/ APS** ☐
- Mendapatkan edukasi/informasi dalam **keadaan sehat, sadar, tidak panik** ☐

Sebagaimana yang disampaikan oleh petugas rumah sakit:

Nama :

Jabatan :

Tanggal/hari :

Tempat Edukasi :

Dengan menandatangani lembar edukasi ini, maka dinyatakan bahwa petugas rumah sakit telah memberikan edukasi/ informasi dan pasien/ peserta telah mendapatkan edukasi/ informasi dengan jelas, sehingga **penjaminan tidak dapat berubah di tengah perawatan** dan memahami ketentuan pulang paksa.

Jakarta,..... 2024

| | |
|---|---|
| Petugas Rumah Sakit | Pasien/Anggota Keluarga |
| (Pemberi Edukasi/Informasi) | (Yang Menerima Edukasi) |
| ..... | ..... |